

Uang Kuliah Tunggal Berbasis Asuransi Sebagai Kebijakan Hukum Mengenai Hak Atas Pendidikan

Adam Adi Prawira, Mochammad Ramadhan Saputra, dan Diky Riansyah
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur Indonesia
Jln. MT. Haryono No. 169, Ketawanggede, Lowokwaru, Malang, Jawa Timur 65145 Indonesia
adamprawira@student.ub.ac.id, ramadhansaputra@student.ub.ac.id
dikyrian@student.ub.ac.id

Abstract

The community's economic difficulties during the COVID-19 pandemic have an impact on the education sector, especially the ability of students to pay the Single Tuition Fees (UKT). Seen from the perspective of human rights, the right to obtain education will hence be limited. The formulation of the problem in this research is first, how is the legal protection related to the payment of Single Tuition Fees (UKT) during the covid-19 pandemic as outlined in the form of regulation? Second, how is the responsive and fair concrete method related to the application of the Single Tuition Fee (UKT) in fulfilling the right to education during the handling of the COVID-19 pandemic in Indonesia? The research method used is juridical-normative analyzing through secondary legal materials and compiled in a descriptive-analytical manner. The results of this study are first, the legal protection contained in Permendikbud No. 25 of 2020, Decree of the Chancellor of UIN No. 363/SK-REK/SP/VI/2020 in conjunction with the Regulation of the Chancellor of Universitas Islam Indonesia Number 10 of 2020, the Regulation of the Chancellor of the University of Brawijaya Number 40 of 2020, have not been responsive and equitable for the fulfillment of the right to education. Second, responsive and fair concrete methods in fulfilling the right to education during the COVID-19 pandemic by using the principle of indemnity, which is the principle that regulates the provision of insurance-based compensation.

Key Words: Covid-19 pandemic; human rights; insurance; indemnity principle; single tuition fee

Abstrak

Kesulitan ekonomi masyarakat selama masa pandemi covid-19 berdampak pada sektor pendidikan, khususnya kemampuan mahasiswa dalam membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT). Apabila ditarik dari perspektif HAM, hak untuk memperoleh pendidikan yang dinikmati oleh mahasiswa akan merasa terbatas. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *pertama*, bagaimana perlindungan hukum terkait dengan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) selama pandemi covid-19 yang dituangkan dalam bentuk regulasi? *Kedua*, bagaimana metode konkrit yang responsif dan berkeadilan terkait dengan pembebanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) terapanannya dalam pemenuhan hak atas pendidikan selama penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan dianalisa melalui bahan hukum sekunder dan disusun secara deskriptif-analitis. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan *pertama*, perlindungan hukum yang termuat dalam Permendikbud No. 25 Tahun 2020, SK Rektor UIN No. 363/SK-REK/SP/VI/2020 *juncto* Peraturan Rektor Universitas Islam Indonesia Nomor 10 Tahun 2020, Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 40 Tahun 2020 secara implementatif belum responsif dan berkeadilan bagi pemenuhan hak atas pendidikan. *Kedua*, metode konkrit yang responsif dan berkeadilan dalam pemenuhan hak atas pendidikan selama pandemi covid-19 menggunakan asas indemnitatis, yaitu prinsip yang mengatur mengenai pemberian ganti kerugian berbasis asuransi.

Kata-kata Kunci: Hak asasi manusia; asuransi; uang kuliah tunggal; asas indemnitatis pandemi covid-19

Pendahuluan

Pandemi covid-19 telah melanda dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya sedang berjuang untuk mengakhiri wabah ini. Upaya bersama antara Pemerintah dan rakyat saat ini membentuk gerakan kolektif sebagai manifestasi dari sebuah perjuangan. Banyak sekali hal-hal esensial dalam kehidupan yang telah rapuh dan terkikis oleh adanya pandemi. Utamanya, kaitannya dengan pemenuhan hak asasi manusia dalam aspek hak atas pendidikan.

Dalam pandangan filosofis (*philosophy of law*), upaya pemenuhan hak asasi manusia dalam aspek hak atas pendidikan selama pandemi bermula dari bergesernya konsep sederhana dari HAM dan hak atas pendidikan itu sendiri. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langsung.¹ Bahkan, Komisioner Komnas HAM, Amiruddin Al Rahab menyebutkan bahwa ada 8 peristiwa berpotensi melanggar HAM selama pandemi yang terfragmentasi menjadi penggunaan kekuatan berlebih oleh oknum anggota Polri, tindak kekerasan, pembatasan hak dengan ancaman, penahanan yang diduga sewenang-wenang, dugaan kriminalisasi dan penangkapan terhadap sejumlah orang saat penerapan pembatasan kegiatan masyarakat.²

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dalam kondisi apa pun agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai, entah pendidikan dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi.³ Kaitannya dengan pendidikan tinggi, tentu ada beberapa komponen yang harus dibayarkan oleh mahasiswa, terlepas sedang terjadi pandemi atau tidak, yaitu kewajiban untuk membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Pembayaran mengenai UKT selama pandemi ini bertolak belakang dengan alasan mahasiswa yang tidak menggunakan fasilitas kampus. Akan tetapi, kampus tetap membebankan biaya ini kepada mahasiswa. Padahal, pemenuhan hak atas pendidikan dasar yang tersedia, terjangkau, bermutu, non-diskriminatif, telah menjadi komitmen bersama dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan untuk semua (*education for all*) yang telah dideklarasikan bersama dalam Konferensi UNESCO, Konferensi Dunia tentang Pendidikan Untuk Semua (*World Conference on Education for All*) di Jomtien, Thailand pada 5-9 Maret 1990 :

¹ Bunadi Hidayat, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Sebagai Proses Pengembangan Lembaga Hukum Modern Di Indonesia", *Jurnal Yuridika*, Surabaya, Tahun 2006, hlm. 432.

² Deviana Halim, "Komnas HAM Ungkap 8 Peristiwa Berpotensi Langgar Ham Selama Pandemi Covid-19", https://nasional.kompas.com/read/2020/04/29/12333661/komnas-ham_ungkap-8-peristiwa-berpotensi-langgar-ham-selama-pandemi-covid-19, diakses 3 Oktober 2021.

³ Koko Adya Winata, Qiqi Yuliaty Zaqiah, Supiana, Helmawati, "Kebijakan Pendidikan di Masa Pandemi", *Jurnal Ad-Man-Pend*, No. 4 Vol. 1, Tahun 2021, hlm. 1-6.

“Deklarasi Dunia tentang Pendidikan Untuk Semua: Memenuhi Kebutuhan Belajar Dasar” memberikan komitmen bagi pemenuhan hak atas pendidikan dasar, partisipasi perempuan, non-diskriminasi, pendidikan bagi masyarakat dengan kemampuan yang berbeda (*diffable-different ability*), masyarakat di pengungsian, situasi konflik, perang dan lain-lainnya.⁴

Dalam pandangan sosiologis (*sociology of law*), pembiayaan kuliah atau Uang Kuliah Tunggal di masa pandemi *covid-19* telah menarik perhatian global, sehingga pada 30 Januari 2020 WHO (*World Health Organization*) menyatakan *covid-19* sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional.⁵ Situasi tersebut turut mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat salah satunya di bidang Pendidikan. Efek dari pandemi menyebabkan perekonomian nasional turun sampai dengan minus 5,23%.⁶ Berdasarkan hal tersebut, maka perhatian perguruan tinggi terkait pembiayaan pendidikan menjadi hal sangat penting untuk meningkatkan efektifitas dan performa lembaga perguruan tinggi.

Sistem pendidikan tinggi di Indonesia membutuhkan model pembiayaan pendidikan yang baru untuk membantu mahasiswa dan institusi perguruan tinggi. Model yang ada saat ini merupakan model yang mengacu pada kajian teori dan kebijakan pemerintah, namun belum cukup untuk mengatasi persoalan pembiayaan pendidikan terutama pada masa pandemi Covid-19. Intervensi pemerintah menunjukkan komitmen yang baik sebagai model inisiatif kebijakan, model tersebut sebagai proses mengamankan alokasi sumber daya yang efisien dan mendukung penciptaan nilai ekonomi. Namun, belum menawarkan cara yang layak untuk pembangunan ekonomi pendidikan berkelanjutan.⁷

Dalam pandangan yuridis (*juridical of law*), Indonesia sebagai negara demokrasi menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan makna dari Hak Asasi Manusia (HAM) dan diatur dalam pengaturan di dalam peraturan perundang-undangan. Ditinjau dari sisi normatif, landasan dari konsep Hak Asasi Manusia (HAM) telah tertuang secara eksplisit di dalam konstitusi pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, frasa yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

⁴ Virgayani Fattah, “Hak Asasi Manusia Sebagai Jus Cogens Dan Kaitannya Dengan Hak Atas Pendidikan”, *Jurnal Yuridika*, No. 2. Vol. 32, Tahun 2017.

⁵ Dong, Y., Dong, Y., Mo, X., Hu, Y., Qi, X., Jiang, F., Jiang, Z., Jiang, Z., Tong, S., Tong, S., & Tong, S. “Epidemiology of COVID-19 among children in China”, *Pediatrics*, No. 6. Vol. 145, Tahun 2020. <https://doi.org/10.1542/peds.2020-0702>, diakses 5 Oktober 2021.

⁶ Siyamto, Y., & Saputra, A. Analisis Keuangan Keluarga di Masa Pandemi Covid 19. Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial Dan Teknologi (SNISTEK) ke-3, hlm. 162–167.

⁷ Ping, T., “Model Pembiayaan Pendidikan Di Perguruan Tinggi Pada Masa Pandemi Covid-19”. *Indonesian Journal Of Education and Humanity*, No. 2 Vol. 1, Tahun 2021. hlm. 107-119.

Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.⁸ Sehingga secara tersirat, dapat diterjemahkan bahwa bangsa Indonesia begitu menghormati dan menghargai arti dari hak bagi setiap individu.

Hak Asasi Manusia (HAM) juga dijabarkan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dimulai dari Pasal 27 sampai Pasal 34, dijelaskan secara tersurat berbagai aspek Hak Asasi Manusia seperti kependudukan, kemerdekaan, agama, pertahanan dan keamanan, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, serta hak asasi manusia itu sendiri yang diuraikan secara khusus di dalam Bab XI. Dengan pencantuman bab khusus tersendiri mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) setelah dilakukannya amandemen itu, banyak ahli dan kalangan yang memandang bahwa hal tersebut merupakan sebuah “angin segar” dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia dalam perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).⁹

Meskipun UUD 1945 memuat ketentuan-ketentuan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang mencakup berbagai aspek, namun pengaturan itu dianggap belum rinci. Sehingga, dibentuklah beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dikatakan sebagai payung hukum pelaksana. Ketentuan tersebut antara lain Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).¹⁰

Rumusan Masalah

Berkaitan dengan uraian di atas, rumusan masalahnya adalah, *pertama*, bagaimana perlindungan hukum terkait dengan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) selama Pandemi Covid-19 yang dituangkan dalam bentuk regulasi? *Kedua*, bagaimana metode konkrit yang responsif dan berkeadilan terkait dengan pembebanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) terapannya dalam pemenuhan hak atas pendidikan selama penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia?

⁸ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁹ El-Muhtaj, M., *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm. 104.

¹⁰ Haryanto, T., Suhardjana, J., Komari, A. K. A., Fauzan, M., & Wardaya, M. K. “Pengaturan tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen”, *Jurnal Dinamika Hukum*, No. 2. Vol. 8, Tahun 2013, hlm. 136-144.

Tujuan Penelitian

Adapun untuk tujuan penelitian ini adalah, *pertama*, untuk menganalisis perlindungan hukum terkait dengan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) selama Pandemi Covid-19 yang dituangkan dalam bentuk regulasi. *Kedua*, untuk mendeskripsikan metode konkrit yang responsif dan berkeadilan terkait dengan pembebanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) terapannya dalam pemenuhan hak atas pendidikan selama penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif (*normative legal research*) atau disebut juga penelitian hukum doktrinal dan penelitian pustaka (*library research*) atau dengan menggunakan bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sebagai sumber data utama, artinya data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan, baik berupa karya ilmiah, buku, media online, jurnal, dan lainnya. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-deskriptif yaitu dengan memberikan konsep tentang Uang Kuliah Tunggal, asuransi, Hak Asasi Manusia, Hak atas pendidikan, dan benang merah di antara semuanya.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan merupakan sebuah regulasi hukum mengenai pelaksanaan ketentuan Pasal 88 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia ini juga memuat dasar pertimbangan meliputi: 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014

tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum; 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Ditinjau dari aspek materiil, Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia ini berisi muatan yang mengatur mengenai: Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi, Biaya Kuliah Tunggal, dan Uang Kuliah Tunggal.

Dalam peraturan ini terdapat ketentuan jika mahasiswa mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 satuan kredit semester pada semester 9 bagi Mahasiswa program sarjana dan program diploma empat atau sarjana terapan atau semester 7 bagi mahasiswa program diploma tiga, mahasiswa membayar paling tinggi 50% dari besaran UKT.

Apabila mahasiswa sedang cuti kuliah atau telah menyelesaikan seluruh pembelajaran namun belum lulus, mahasiswa dibebaskan dari kewajiban membayar UKT. Dalam hal pembiayaan, jika mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi, antara lain dikarenakan bencana alam dan/atau non-alam, mahasiswa dapat mengajukan: a. pembebasan sementara UKT; b. pengurangan UKT; c. perubahan kelompok UKT; atau d. pembayaran UKT secara mengangsur.

Persentase Mahasiswa yang dikenakan besaran UKT kelompok I dan kelompok II dan Mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah berjumlah paling sedikit 20% dari seluruh Mahasiswa baru yang diterima di setiap PTN dan semua Program Studi.

SK Rektor UII No. 363/SK-REK/SP/VI/2020 *juncto* Peraturan Rektor Universitas Islam Indonesia Nomor 10 Tahun 2020

Untuk menganalisis peraturan ini dalam aspek formal dan materiil, peraturan ini sebenarnya merujuk kepada SK Rektor UII No. 363/SK-

REK/SP/VI/2020 *juncto* Peraturan Rektor Universitas Islam Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Panduan Mitigasi dan Tatahan Baru Universitas Islam Indonesia Merespons Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19).

Surat Keputusan Rektor UII ini merupakan sebuah regulasi yang disusun dalam rangka menjadi aturan pelaksana dari ketentuan yang ada di dalam Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sehingga, berdasarkan pertimbangan tersebut, Rektorat perlu mengeluarkan Surat Keputusan Rektor tentang keringanan SPP mahasiswa terdampak pandemi pada Tahun Akademik 2020. Selain itu, surat keputusan rektor ini telah memenuhi syarat-syarat formil dengan dipenuhinya tahapan-tahapan serta konsideran/pertimbangan sebelum membuat peraturan.

Ditinjau dari aspek materiil, surat keputusan rektor ini berisikan muatan materi mengenai keringanan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi mahasiswa terdampak pandemi. Ada 6 klaster terkait dengan keringanan yang diberikan dalam peraturan ini. Untuk mahasiswa terdampak berat, sedang, dan ringan secara berurutan akan mendapatkan keringanan sebesar 25%, 20%, dan 15%. Sedangkan untuk mahasiswa tidak terdampak dan mahasiswa yang ingin membayar penuh secara berurutan akan mendapatkan keringanan sebesar 10% dan 0%.

Dalam peraturan ini, rektorat tidak hanya memberikan keringanan bagi mahasiswa reguler, akan tetapi juga memberikan keringanan bagi mahasiswa program internasional dalam bentuk pengurangan *additional tuition fee* sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada dasarnya, keringanan ini hanya ditujukan untuk mahasiswa aktif sarjana saja. Sedangkan untuk mahasiswa program profesi, magister, dan doktor akan diatur oleh pengelola masing-masing.

Pemberian keringanan SPP (termasuk *additional tuition fee* di program internaional), diberikan dalam bentuk pemotongan nominal tagihan angsuran pertama dan kedua tahun akademik 2020/2021, untuk mahasiswa angkatan 2019 dan sebelumnya.

Untuk mahasiswa angkatan 2020, keringanan 10% dari nominal SPP angsuran pertama akan diperhitungkan pada nominal angsuran tagihan kedua. Selain itu, dalam peraturan ini mahasiswa dimohon untuk tidak membandingkan keringanan yang diberikan dengan perguruan tinggi lain karena setiap perguruan tinggi memiliki keunikan masing-masing.

Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 40 Tahun 2020

Ditinjau dari segi formil, Peraturan Rektor Universitas Brawijaya ini merupakan sebuah regulasi yang disusun dalam rangka menjadi aturan pelaksana ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sehingga, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, dalam hal ini Rektorat perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pembebasan Sementara, Pengurangan, Perubahan Kelompok, dan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Secara Mengangsur di lingkungan Universitas Brawijaya pada tahun akademik 2020/2021.

Rektor Universitas Brawijaya atau pejabat yang berwenang dalam bidang Kesejahteraan Mahasiswa dalam hal ini dapat memberikan Pembebasan Sementara, Pengurangan, Perubahan Kelompok, atau Pembayaran UKT Secara Mengangsur kepada Mahasiswa yang mengajukan permohonan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi mahasiswa dan kemampuan keuangan Universitas Brawijaya sendiri. Pengajuan permohonan dilakukan secara daring yang bertujuan agar mempermudah setiap mahasiswa Universitas Brawijaya dalam pengajuan permohonan bantuan keuangan UKT dan menghindari penyebaran virus covid-19 di masa pandemi ini.

Ditinjau dari segi materiil, pada Bagian Kedua Pasal 3 di dalam peraturan ini memuat tentang Pembebasan Sementara UKT bagi mahasiswa. Pembebasan Sementara UKT sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 diberikan terhadap Mahasiswa yang berada dalam kondisi: (a) telah menempuh ujian akhir skripsi dan telah menyelesaikan revisi dan menunggu waktu yudisium; atau (b) terdampak bencana di daerah domisili orang tua atau wali mahasiswa. Dengan mahasiswa mengajukan Pembebasan Sementara, maka Pembayaran UKT pada semester terkait yang sedianya dibayar pada saat registrasi sebelum masa mahasiswa mengisi rencana studi dapat dilakukan pada bulan-bulan selanjutnya atau pada saat tahun akademik berjalan.

Bagian Ketiga Pasal 4 menjelaskan mengenai Pengurangan UKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan kepada Mahasiswa yang dalam kondisi: (a) terdampak bencana di daerah domisili orang tua atau wali mahasiswa; (b) usaha orang tua atau wali mahasiswa mengalami bangkrut atau pailit; dan/atau (c) akan menempuh ujian tugas akhir paling lambat 1 bulan sejak dimulainya semester baru. Dengan kebijakan ini, diharapkan mahasiswa yang mengajukan Pengurangan UKT dapat mendapatkan kategori pembayaran yang sesuai dengan kondisi dan situasi *force majeure* yang sedang mereka hadapi.

Pada Bagian Keempat Pasal 5 menjabarkan tentang Perubahan Kelompok UKT, dimana mahasiswa Universitas Brawijaya dalam hal ini mengajukan permohonan dan dapat diberikan 1 kali selama masa studi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Perubahan Kelompok UKT diberikan kepada Mahasiswa yang dalam kondisi: (a) orang tua atau wali mahasiswa meninggal dunia; (b) orang tua atau wali mahasiswa pensiun; (c) orang tua atau wali mahasiswa mengalami pemutusan hubungan kerja; dan/atau (d) orang tua atau wali mahasiswa mengalami sakit permanen yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan aktivitas bekerja. Dengan divalidasinya permohonan Perubahan Kelompok UKT, maka mahasiswa Universitas Brawijaya yang bersangkutan akan mendapatkan penurunan 1 tingkat kategori kelompok UKT sampai dengan akhir masa studi.

Pada Bagian Kelima Pasal 6 menjelaskan mengenai kebijakan Pembayaran UKT secara mengangsur. Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat diberikan kepada Mahasiswa yang dalam kondisi keuangan orang tua atau wali mahasiswa tidak memungkinkan untuk melakukan pembayaran UKT sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan. Sehingga, pembayaran UKT pada semester terkait dapat dilakukan dengan mengangsur pada semester tertentu, dengan jangka waktu pembayaran yang telah disepakati dan diperjanjikan di klausula permohonan.

Urgensi Penerapan Asuransi Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.¹¹

Terdapat berbagai jenis asuransi di Indonesia yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi, namun secara umum jenis asuransi yang ditawarkan adalah asuransi jiwa, pendidikan, kerugian dan kesehatan. Asuransi pendidikan adalah asuransi jiwa dalam pelayanan terhadap pendidikan yang memberikan nilai pengembalian tunai atas setoran premi pada waktu yang telah disepakati oleh pihak tertanggung dan penanggung. Asuransi pendidikan memberikan manfaat perlindungan jiwa dan investasi terhadap pemegang polis asuransi pendidikan.¹²

¹¹ K. Umum, *Memahami dan Memilih Produk Asuransi*, Penerbit Media Pressindo, Yogyakarta, 2018, hlm. 5.

¹² M. P. Ariasih, K. Jayanegara, I. N. Widana, & P. Eka, "Penentuan Cadangan Premi Untuk Asuransi Pendidikan", *E-Jurnal Matematika*, No. 4 Volume 1, Tahun 2015, hlm. 14-19.

Asuransi pendidikan merupakan jenis asuransi yang mulai di anggap penting pada saat ini. Itu semua karena masyarakat mulai memandang bahwa asuransi ini merupakan asuransi cerdas yang menjamin kehidupan dalam pendidikan yang lebih baik. Saat ini banyak Perusahaan Asuransi yang menawarkan produk-produk asuransi pendidikan unggulan yang bersaing satu sama lain. Perusahaan asuransi tersebut memberikan premi kepada peserta asuransi sesuai dengan tingkat pendidikan yang ingin di dapatkan di masa yang akan datang.¹³

Dalam asuransi ini, peserta memiliki dua kemungkinan, *pertama*, bila peserta masih hidup sampai masa kontrak berakhir, maka pembayaran klaim dari rekening pada peserta porsi bagi hasil, untuk digunakan bagi biaya pendidikan anak-anaknya. Yang *kedua*, peserta meninggal dunia pada saat kontrak masih berlangsung, maka pembayaran klaim berupa rekening peserta, porsi bagi hasil, dan dana kebajikan diambil dari tabungan akan diterima oleh ahli warisnya untuk biaya pendidikan setelah ditinggal orang tuanya.¹⁴

Asuransi Pendidikan merupakan suatu kebutuhan bagi para orang tua yang ingin menyiapkan pendidikan yang baik bagi anaknya. Asuransi Pendidikan memberikan manfaat perlindungan jiwa dan investasi bagi masa depan pendidikan anak. Adapun manfaat asuransi pendidikan adalah:

- a) Bila peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir, maka peserta akan mendapatkan dana rekening tabungan yang telah disetor atau bagian keuntungan atas hasil keuntungan
- b) Bila peserta ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian, maka ahli warisnya akan mendapatkan dana rekening tabungan yang telah disetor, bagian keuntungan atas hasil investasi rekening tabungan, selisih dari manfaat (rencana menabung) dengan premi yang sudah dibayar, selain itu bila anak (sebagai penerima hibah) hidup sampai dengan 4 tahun di Perguruan Tinggi, yang bersangkutan akan mendapatkan dana pendidikan sesuai dengan perjanjian di awal dan bila meninggal, maka dana pendidikan yang belum sempat diterimanya akan dibayarkan pada ahli warisnya. Selain itu, jika peserta hidup sampai perjanjian berakhir dan bila anak (sebagai penerima hibah) hidup sampai dengan 4 tahun di perguruan tinggi, yang bersangkutan akan mendapatkan dana pendidikan sesuai dengan perjanjian di awal, disamping itu jika peserta meninggal sebelum seluruh dana pendidikannya diterima, maka kepada peserta akan mendapatkan semua saldo rekening tabungan dan sebagian keuntungan atas investasi rekening tabungan.¹⁵

¹³ S. Rifai, "Faktor Penentu Permintaan Asuransi Pendidikan pada Masyarakat Perumahan Bukit Baruga 1 Makassar", *Disertasi*, Doktoral Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Tahun 2017, hlm. 18.

¹⁴ Yadi Janwari, *Asuransi Syariah*, Penerbit Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2005, hlm. 59.

¹⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General*, Penerbit Gema Insani Press, Jakarta, 2004, hlm. 641.

Keadaan pandemi *covid-19* saat ini, yang menimbulkan dampak begitu luas terhadap semua lini kehidupan, tak terkecuali tingkat ekonomi masyarakat yang menurun. Hal ini tentu menyebabkan banyak dari orang tua mahasiswa yang ikut imbas terhadap turunnya pendapatan mereka. Berdasarkan kondisi tersebut, merupakan suatu hal yang penting, pengembangan sistem UKT berbasis Asuransi Pendidikan agar dapat memenuhi asas penanganan pandemi *covid-19* yang responsif dan berkeadilan dalam dunia Pendidikan Tinggi.

Asas Indemnitas Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Atas Pendidikan

Risiko dalam asuransi adalah sebuah ketidakpastian akan terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian ekonomis.¹⁶ Risiko dapat berupa gangguan penyakit jika terkait dengan kesehatan dan dapat juga berupa kerusakan atau kehilangan atas suatu barang. Kondisi inilah yang mendasari lahirnya asuransi sebagai sesuatu hal yang dapat diupayakan oleh manusia guna meminimalisasi setiap potensi risiko yang dapat menimpanya di masa yang akan datang.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana dapat dibagi menjadi dua yakni:¹⁷ Bencana alam yakni bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam semisal berupa gempa bumi dan tsunami. Lalu bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit semisal pandemi *covid-19*. Dalam kaitannya, ketika terjadi bencana diharapkan asuransi dapat menjadi jawaban terhadap pemenuhan hak atas pendidikan selama pandemi *covid-19* dengan mengaktualisasikan asas indemnitas.

Asas indemnitas pada asuransi adalah sebuah prinsip yang menghendaki adanya keseimbangan antara risiko yang nyata diterima oleh tertanggung atau peserta asuransi saat terjadi risiko dengan besaran penggantian klaim oleh penanggung atau perusahaan asuransi. Prinsip indemnitas merupakan suatu prinsip yang sejalan dengan asas-asas perjanjian sebagaimana, kerugian atas harta

¹⁶ W. Sari S., "Tanggungjawab Perusahaan Asuransi dalam Kegiatan Pemasaran Produk Asuransi Unit Link Melalui Agen", *Disertasi*, Doktorat Universitas Airlangga, Tahun 2020

¹⁷ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007

benda merupakan salah satu risiko yang cukup sering terjadi dalam kehidupan manusia.

Prinsip indemnitas mempunyai arti penting apabila terjadi risiko yang menimbulkan kerugian bagi tertanggung, maka besaran kerugian yang wajib diganti oleh penanggung harus seimbang dengan risiko yang nyata yang diderita oleh tertanggung. Selain itu, besaran risiko yang wajib diganti oleh penanggung apabila terjadi risiko pada tertanggung haruslah sesuai dengan besaran risiko yang diperalihkan dari tertanggung pada penanggung. Jika risiko yang ditanggung oleh penanggung hanya sebagian yang dialihkan maka penanggung hanya berkewajiban membayar ganti kerugian hanya sebagian pula dari kerugian yang timbul. Dalam prinsip ini juga dinyatakan bahwa penanggung menyediakan penggantian kerugian untuk kerugian yang nyata diderita oleh tertanggung, dan tidak lebih besar daripada kerugian tersebut.¹⁸ Apabila objek yang diasuransikan terkena musibah sehingga menimbulkan kerugian maka pihak penanggung akan memberi ganti rugi untuk mengembalikan posisi keuangan setelah terjadi kerugian menjadi sama dengan sesaat sebelum terjadi kerugian.¹⁹

Kerangka Berpikir dari Gagasan Konseptual yang Digagas

Gambar 1. Kerangka Berpikir



Kerangka berfikir yang dibangun dalam penelitian ini menekankan bagaimana harmonisasi dari suatu peraturan bisa membentuk hukum yang responsif dan berkeadilan. Melalui gambar di atas, peran dari masing-masing perguruan tinggi

¹⁸ Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 67.

¹⁹ A M. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2003, hlm. 80.

menentukan keberhasilan dari konstruksi gagasan yang dibangun. Dengan dijalankannya langkah-langkah tersebut secara berurutan dan berkesinambungan maka konsep yang diformulasikan bisa terlaksana dengan baik.

Perguruan tinggi sebagai Pihak Penanggung wajib menerima pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dari mahasiswa (Pihak Tertanggung) berbasis asuransi sebagai bentuk implementasi dari gagasan ini. Setelah itu, akan ada interaksi di antara para pihak yang nantinya menimbulkan hak dan kewajiban. Pada akhirnya, apabila terjadi keadaan *kahar* atau *force majeure* seperti pandemi *covid-19* maka asuransi yang merupakan hak dari mahasiswa (Pihak Tertanggung) bisa diklaim dan mendapatkan pembebasan pembayaran dari Pihak Penanggung dengan catatan ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh masing-masing perguruan tinggi serta keadaan *kahar* atau *force majeure* telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Penutup

Kesimpulan

1. Dalam tiga peraturan yakni Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020; SK Rektor UII No. 363/SK-REK/SP/VI/2020 *juncto* Peraturan Rektor Universitas Islam Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Panduan Mitigasi dan Tatanan Baru Universitas Islam Indonesia Merespons Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19); dan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pembebasan Sementara, Pengurangan, Perubahan Kelompok, dan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Secara Mengangsur, telah terdapat perlindungan hukum dari aspek formil dan materiil, akan tetapi perlindungan hukum tersebut masih jauh dari kata responsif dan berkeadilan.
2. Sejauh ini, pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) selama pandemi covid-19 masih jauh dari kata responsif dan berkeadilan. Penelitian ini memberikan gagasan kreatif-visioner dengan menerapkan asas indemnitas dalam pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT), sehingga pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) ini layak nya membayar asuransi. Formulasi dari gagasan ini merupakan urgensi dari adanya pandemi covid-19 agar mahasiswa bisa tetap menikmati hak atas pendidikannya. Sehingga, konsep dari ide ini akan membawa hasil akhir terpenuhinya HAM selama pandemi covid-19.

Saran

- a. Bagi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi diharapkan dapat segera merancang regulasi yang responsif dan berkeadilan terkait

dengan pembayaran UKT selama pandemi covid-19 agar HAM bisa tetap dijunjung.

- b. Bagi Pihak Rektorat dan Dekanat di lingkungan Perguruan Tinggi diharapkan dapat segera meralisasikan kebijakan pembayaran UKT yang responsif dan berkeadilan bagi mahasiswa demi keberlangsungan pendidikan tinggi selama pandemi covid-19.

Daftar Pustaka

Buku

- Ali, A M. Hasan, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2003.
- Darmawi, Herman, *Manajemen Asuransi*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2004.
- El-Muhtaj, M., *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2017.
- Janwari, Yadi, *Asuransi Syariah*, Penerbit Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2005.
- Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah Life and General*, Penerbit Gema Insani Press, Jakarta, 2004.
- Umum, K., *Memahami dan Memilih Produk Asuransi*, Penerbit Media Pressindo, Yogyakarta, 2018.

Disertasi

- Rifai, S., "Faktor Penentu Permintaan Asuransi Pendidikan pada Masyarakat Perumahan Bukit Baruga 1 Makassar", *Disertasi*, Doktoral Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Tahun 2017.
- Sari S, W., "Tanggungjawab Perusahaan Asuransi dalam Kegiatan Pemasaran Produk Asuransi Unit Link Melalui Agen", *Disertasi*, Doktoral Universitas Airlangga, Tahun 2020.

Jurnal

- Ariasih, M. P., K. Jayanegara, I. N. Widana, & P. Eka, "Penentuan Cadangan Premi Untuk Asuransi Pendidikan", *E-Jurnal Matematika*, No. 4 Volume 1, Tahun 2015.
- Dong, Y., Dong, Y., Mo, X., Hu, Y., Qi, X., Jiang, F., Jiang, Z., Jiang, Z., Tong, S., Tong, S., & Tong, S. "Epidemiology of COVID-19 among children in China", *Pediatrics*, No. 6. Vol. 145, Tahun 2020. <https://doi.org/10.1542/peds.2020-0702>.
- Fattah, Virgayani, "Hak Asasi Manusia Sebagai Jus Cogens Dan Kaitannya Dengan Hak Atas Pendidikan", *Jurnal Yuridika*, No. 2. Vol. 32, Tahun 2017.
- Haryanto, T., Suhardjana, J., Komari, A. K. A., Fauzan, M., & Wardaya, M. K. "Pengaturan tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen", *Jurnal Dinamika Hukum*, No. 2. Vol. 8, Tahun 2013.

Hidayat, Bunadi, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Sebagai Proses Pengembangan Lembaga Hukum Modern Di Indonesia", *Jurnal Yuridika*, Surabaya, Tahun 2006.

T, Ping., "Model Pembiayaan Pendidikan Di Perguruan Tinggi Pada Masa Pandemi Covid-19". *Indonesian Journal Of Education and Humanity*, No. 2 Vol. 1, Tahun 2021.

Winata, Koko Adya, Qiqi Yuliati Zaqiah, Supiana, Helmawati, "Kebijakan Pendidikan di Masa Pandemi", *Jurnal Ad-Man-Pend*, No. 4, Vol. 1, Tahun 2021.

Prosiding

Siyanto, Y., & Saputra, "A. Analisis Keuangan Keluarga di Masa Pandemi Covid 19", *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi (SNISTEK) ke-3*.

Internet

Halim, Deviana, "Komnas HAM Ungkap 8 Peristiwa Berpotensi Langgar HAM Selama Pandemi Covid-19", <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/29/12333661/komnas-ham-ungkap-8-peristiwa-berpotensi-langgar-ham-selama-pandemi-covid-19>.

Peraturan Perundang-Undangan

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana